

Urgensi Pengaturan *Victim Impact Statement* Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Kepentingan Terbaik Bagi Korban

Novi Nadia¹, Ayu Izza Elvany²

Abstract

Victim impact statement (VIS) in cases of sexual violence that contains information about the physical, psychology, economic, and social impacts. VIS is an instrument for judges to consider in determining the verdict. The Indonesian government has specific regulations regarding this, however, there is a need for the implementation of VIS for justice, certainty, and protection for victims as well as to reduce the focus on perpetrators in the justice system. This type of research is normative legal research that analyzes using existing legislative documents or regulations and focuses on positive law, utilizing conceptual approaches, legislative approaches, and comparative approaches. The explicit arrangement of Victim Impact Statements (VIS) for the legal protection of victims of sexual violence and assisting judges in understanding the impact of crimes, promoting restorative justice and the fulfillment of rights reflecting the best interests of victims as outlined in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The importance of this arrangement is emphasized for the increasing cases, the stigma of revictimization, which is neglected in a legal system still oriented towards the perpetrators, necessitating an official regulation through a Supreme Court Circular (SEMA) so that VIS can serve as a legitimate guideline in considering legal decisions that protect victims.

Keywords: *Victim Impact Statement, Sexual Violence Crimes, Principle Of The Best Interest For The Victim*

Abstrak

Victim impact statement (VIS) atau pernyataan dampak korban dalam perkara kekerasan seksual yang berisi tentang dampak fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. VIS merupakan instrumen bagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis putusan. Negara Indonesia mempunyai pengaturan khusus mengenai ini, akan tetapi perlunya pemberlakuan VIS untuk keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi korban serta mengurangi dominasi fokus pada pelaku dalam sistem peradilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dengan menggunakan dokumen perundang-undangan atau peraturan yang telah ada dan berfokus pada hukum positif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparasi. Pengaturan VIS secara eksplisit untuk perlindungan hukum korban kekerasan seksual dan membantu hakim memahami dampak kejahatan, mendorong keadilan restoratif dan pemenuhan hak yang mencerminkan dalam asas kepentingan terbaik bagi korban di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pentingnya pengaturan untuk kasus yang meningkat, stigma reviktimisasi, yang terabaikan dalam sistem hukum yang masih berorientasi pada pelaku, diperlukannya pengaturan resmi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) agar VIS menjadi pedoman sah dalam mempertimbangkan putusan hukum yang melindungi korban.

Kata-kata kunci: *Victim Impact Statement, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Korban*

Pendahuluan

Korban merupakan seseorang yang mengalami secara langsung perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain baik disengaja ataupun tidak disengaja. Korban adalah pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana atau kejahatan yang dimana dapat membuat dampak yang bisa merugikan korban baik secara fisik maupun psikologis.³ Dalam hal ini konteks yang diangkat dalam korban yang dijelaskan ialah korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala perbuatan atau tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan dalam bentuk seksual dengan maksud merendahkan ataupun

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 20200, E-mail: 20410683@students.uui.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: ayu.izza@uui.ac.id

³Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

melecehkan harkat martabat seseorang yang dimana adanya ancaman, paksaan dari pihak yang berkuasa dalam melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh pihak yang menjadi korban.⁴ Kekerasan seksual pada saat ini tidak hanya terjadi dalam lingkup Perempuan tetapi laki-laki pun kerap mengalami kejadian yang merusak fisik dan psikologis seseorang yang mengalaminya.⁵

Korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.” Jika tindak pidana kekerasan seksual telah terbukti dan jelas memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Perundang-Undangan, maka perlunya hukum dalam memberikan sebuah perlindungan untuk korban atas hak yang bisa didapatkan agar mencapainya kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum dan pemberlakuannya terbukti nyata sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.⁶ Kekerasan seksual memiliki karakteristik yang dimiliki korban kekerasan seksual yang dimana sebagian besar didominasi dengan gender perempuan ini mengalami kekerasan seksual yang pelakunya tunggal dan biasanya pelakunya adalah orang yang dikenal oleh korban atau orang terdekat yang sering bertemu dengan korban, rata-rata umur korban yang mengalami kekerasan seksual yaitu pada usia 2-15 dan diikuti 15-24 dimana kecenderungan korban masih usia belia dengan keadaan mereka yang masih rentan secara mental yang mudah untuk dimanipulasi dan diombang-ambing oleh pelaku maka dari itu akibat kekerasan seksual menjadi begitu traumatis pada korban yang mengalaminya.⁷

Victim Impact Statement merupakan suatu mekanisme berupa pernyataan lisan atau tulisan yang berisi tentang dampak yang dialami secara langsung oleh korban dari tindak pidana yang bisa menyebabkan kerugian yang berasal dari tindak pidana yang diantaranya seperti kerugian dari segi finansial, emosional, fisik, sosial, dan psikologis. Dimana bentuk pernyataannya dapat dijelaskan mengenai kehilangan, luka, dan kerusakan yang berakibat di dalam jangka pendek maupun panjang pada hal yang telah dialaminya dan perlunya detail mengenai cedera emosi atau psikologis, serta laporan medis terkait maupun biaya pengobatannya.⁸ Urgensi dalam penerapan *Victim Impact Statement* sangatlah penting guna memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban dalam proses peradilan. Eksistensi dalam penerapan *Victim Impact Statement* dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan hukum positif di Indonesia, mengingat dalam kitab hukum acara pidana belum mengatur adanya tentang *Victim Impact Statement*. Hal ini diperlukan karena agar korban dalam tindakan kekerasan seksual berperan aktif di dalam proses peradilan, tidak hanya perannya yang

⁴Ida Ayu Putu Asthi D. dan Nining Febriyana, “Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja (Sex Abuse Child Adolescent)”, *Jurnal Sex Abuse Child Adolescent*, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 15-16.

⁵Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01 No.1, Cawang Jakarta, 2015, hlm. 14-15.

⁶Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷Noverika Windasari, Yoni Fuadah Syukriani, dan Sani Tanzilah, “Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Tipe A di Jawa Barat dan Sumatera Barat”, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Universitas Andalas, 9 u(2), 2020, hlm. 220-222.

⁸Yolanda Hosana, “*Victim Impact Statement* Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 5(3), 2023, Hlm. 1172-1173.

memberikan kesaksian atas kejadian yang dialami di dalam sidang pengadilan dan kesaksian itu pun hanya berfokus kepada peristiwa saat kejahatan terjadi. Dalam proses peradilan pidana yang diperuntukkan dalam penyelesaian perkara pidana dimana yang seharusnya mencari keadilan bagi korban dan menerapkan apa kepentingan terbaik bagi korban dalam perspektif yang meminta keadilan serta kepastian hukum untuk korban dari suatu tindak pidana, akan tetapi prosesnya lebih berfokus kepada tersangka atau terdakwa yang dimana hal ini mengesampingkan peran penting korban dalam keaktifannya diproses mencari keadilan baginya sebagai pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana.⁹

Pengaturan *Victim Impact Statement* sudah diterapkan di beberapa negara yang menggunakan sistem hukum *Common Law* diantaranya negara Australia Selatan, Finlandia, dan Amerika Serikat. Dalam pengaturannya bisa dilihat dari membandingkan Negara Amerika Serikat dan Australia Selatan dimana pada kedua negara ini memberlakukan VIS secara mendetail, kedua negara tersebut menggunakan hukum common law akan tetapi pada Australia Selatan memiliki beberapa undang-undang khusus spesifik yang hanya berlaku di wilayahnya, pada negara-negara ini mereka menggunakan peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam proses pengadilannya memakai yurisprudensi.¹⁰ Indonesia yang merupakan negara yang menggunakan sistem hukum civil law tetapi dalam pelaksanaan bentuk pemerintahannya adalah demokrasi yang berarti warga negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan, dengan menganut nilai-nilai dasar dari Pancasila serta norma-norma yang dijunjung tinggi di dalamnya, dapat dilihat bagaimana perubahan pada perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan penyelesaian masalah hukum dapat menggunakan yurisprudensi jika sebuah kasus memiliki kesamaan di beberapa tempat walau hierarki dalam peraturan perundang-undangannya penggunaan hal ini akan digunakan dalam penyelesaian masalah jika peraturan tidak secara akurat menjelaskan.¹¹ hal ini dapat disangkutkkan pada bagaimana pengaturan pada kekuasaan kehakiman yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang telah ada di masyarakat, menegaskan bahwa pertimbangan hakim mempengaruhi suatu proses peradilan dimana VIS akan membantu hakim melihat bagaimana dampak kejahatan mempengaruhi korban kekerasan seksual serta dapat memandu hakim dalam menentukan hukum yang adil dan proporsional.¹² Terdapat juga pedoman pemidanaan nasional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertera pada Pasal 51 dan Pasal 54 yang mana membahas mengenai apa saja pertimbangan hakim dalam mengadili suatu perkara di proses persidangan.

Berfokus pada pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi korban disebutkan dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mengambil penjelasannya asas kepentingan terbaik bagi korban merupakan yang

⁹Anggi Mustavia Maulani dan Rusmilawati Windari, “*Victim Impact Statement* Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum”, *Jurnal Rechtidee*, Vol.17 No.1, Universitas Trunojoyo Madura, 2022, hlm. 27-29.

¹⁰Website gats.blogspot, Gatot Sugiharto, “Sistem Hukum Australia” diakses 10 mei 2025 pukul 13.00 WIB dari website www.gats_shmh: Sistem hukum Australia.

¹¹Website Kumparan, penerbit harian, “Penerapan Sistem Hukum Di Indonesia dan contohnya”, diakses pada 20 mei 2025 pukul 13.00 WIB dari website Penerapan Sistem Hukum di Indonesia dan Contohnya | kumparan.com

¹²Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

melingkupi segala tindakan yang melibatkan korban di dalamnya harus menjadi pertimbangan utama, baik dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan korban menjadi fokus terpenting yang harus didahulukan hak dan keberadaannya, inilah yang tidak terpenuhi karena pertimbangan terhadap korban seringkali diabaikan padahal proses peradilan yang dilakukan untuk memenuhi dan melindungi segala kepentingan yang menyangkut haknya, keadilan, dan kepastian hukum di dalamnya.¹³ Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dimana pengaturannya memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban, serta adanya hak dalam memberikan keterangan dan kompensasi. Dalam penggunaan VIS bertujuan memberikan korban haknya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan setelah pengalamannya yang menjadi trauma tersendiri dan kemungkinan untuk mendapatkan kembali keadilan dan kepastian hukum baginya yang mendapat perlakuan atau perbuatan kejahatan.¹⁴ Penting dalam penerapannya bahwa fakta dampak psikis dan ketidakberdayaannya baik dalam bentuk fisik maupun psikis korban dapat dipulihkan kembali dengan mempertimbangkan apa yang dibutuhkan korban dan bagaimana ia mendapatkan kepastian hukum dan kepercayaan bahwa dia bisa mendapatkan haknya.¹⁵

Seiring semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan dari data sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Dari data Simfoni PPA ini yang terdaftar pada kasus kekerasan dengan bentuk kekerasan seksual pada tahun 2020 sebanyak 8.210 korban, selanjutnya pada tahun 2021 sebanyak 10.327 korban, berikutnya pada tahun 2022 sebanyak 11.682 korban, pada tahun 2023 mencapai nilai yang paling tinggi dengan sebanyak 13.156 korban, dan data yang terdaftar dalam tahun 2024 sebanyak 14.459 korban, lalu pada tahun 2025 dari 1 Januari sampai saat ini berada di angka 3.781 korban. Dan dalam data bentuk kekerasan yang dialami korban kekerasan seksual masih menjadi tempat pertama tertinggi dalam kasusnya di setiap tahunnya yang disebutkan diatas dari 6 kategori lainnya dimana hal ini menjadi salah satu yang perlu dipotong setidaknya setengah dari banyaknya angka data yang tertera. Kemungkinan adanya kekerasan seksual yang tidak dilaporkan pun karena berbagai faktor sosial dalam lingkungan yang dimana kebanyakan korban malu dan masyarakat yang memandang sebelah mata, dimana kritik dan pandangan yang diterima korban kekerasan seksual lebih mengerikan daripada pelaku tindak pidana. Kekerasan seksual adalah bentuk kesenjangan masyarakat. Dengan demikian melihat penjelasan yang telah dijabarkan, tujuan dalam penelitian ini dilakukan agar dapat mengeksplorasi urgensi dan manfaat dari penerapan *Victim Impact Statement* dalam kasus kekerasan seksual serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

¹³Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁵Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Rumusan Masalah

- 1) Apa urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban?
- 2) Bagaimana bentuk pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) korban tindak pidana kekerasan seksual yang sesuai dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan objek penelitian urgensi pengaturan dan bentuk pengaturan *victim impact statement* (VIS) pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi korban. Menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparasi. Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yakni kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi hukum. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Orisinalitas penelitian ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saef El-Islam dengan judul “*Victim Impact Statement* Sebagai Pemulihan Hak Korban Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Perbedaan penelitian ada pada bagaimana urgensi VIS didasarkan dari asas kepentingan terbaik bagi korban dan bentuk pengaturan yang sah dan dapat diberlakukan dalam mengatur VIS pada perkara tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa penelitian lainnya yang juga pernah dilakukan tetapi sebagian besar perbedaannya terletak pada urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* serta bentuk pengaturannya yang dilihat berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Urgensi Pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dilihat dari Perspektif Asas Kepentingan Terbaik Bagi Korban

Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi korban yang memiliki arti segala keputusan yang diambil akan mementingkan dan memprioritaskan hak-hak yang dimiliki korban, yang mana hal ini dilakukan oleh lembaga negara dan masyarakat, pemerintahan, dan instansi swasta.¹⁶ Hak korban pada dasarnya telah dijabarkan di dalam

¹⁶Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diperjelas pada Pasal 1 angka 8 mengenai perlindungan dan lembaga-lembaga yang akan membantu serta mendukung pemenuhannya,¹⁷ maka dari itu asas kepentingan terbaik bagi korban tidak hanya bersinggungan dengan haknya sebagai korban tetapi ini juga dapat dilihat dari penjelasan hak asasi manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat sebagai manusia, wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, negara, dan masyarakat demi kehormatan harkat dan martabatnya.¹⁸

Pembahasan HAM lebih lanjut diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat 10 pasal di dalamnya, yang dimana hak-hak inilah yang seharusnya berjalan seiringan dengan pemenuhan atas asas kepentingan terbaik bagi korban, mengedepankan bagi mereka haknya yang tidak terpenuhi dan diambil secara paksa serta kehormatan yang dicoreng pada tindak pidana kekerasan seksual.¹⁹ seperti pada Pasal 28G ayat (1) dan (2) yang dimana membahas setiap manusia berhak atas perlindungan dirinya untuk kehormatan, martabat, serta rasa aman dari segala bentuk ancaman dan memiliki hak yang bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, inilah yang dimaksud menghormati harkat dan martabat manusia yang mana merupakan prinsip utama dalam HAM, memiliki tujuan untuk memastikan setiap orang dapat hidup dengan layak sesuai dengan kodratnya. Setiap manusia secara alami berhak dihormati, dianggap berharga, dan diperlakukan dengan baik. Prinsip ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual secara menyeluruh, tanpa pengurangan apa pun.²⁰ Kekerasan seksual bisa menjadi tindakan yang sering kali akan terjadi secara berulang dan berkelanjutan, pada data telah menunjukkan bahwa dampak dari kekerasan seksual pada korban sangat dalam dan serius, hal ini bersifat traumatis dan dampaknya dapat berlangsung sepanjang kehidupan korban.

Korban yang umumnya digolongkan pada perempuan dan anak-anak, mereka telah mengalami berbagai dampak pada diri berupa Kesehatan fisik dan psikis yang terganggu, pemenuhan hak dan relasi sosial yang tidak lagi sama, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan dapat menjadi kemiskinan korban dan keluarganya. Dengan ini jelas bahwa dampak tidak hanya terjadi pada individual korban tetapi juga melibatkan keluarga dan Masyarakat yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Korban kekerasan seksual berdasarkan data dari Komnas Perempuan belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang seharusnya menjadi haknya tidak terpenuhi dan negara belum memastikan ini pada korban kekerasan seksual.²¹ Asas kepentingan terbaik bagi korban ini bermaksud mengedepankan lebih banyak kemanfaatan yang didapat dari pada kerugian yang berakibat

¹⁷Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

¹⁹Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Website hukumonline diakses pada tanggal 8 mei 2025 pukul 14.00 WIB dari website Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945.

²⁰Ghufron Zamroni, Muhammad Yusuf Ibrahim, Moh Nurman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, 2024, hlm. 7.

²¹Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020, hlm. 4-5.

fatal dan dampak tersebut yang mungkin tidak diakui secara langsung dalam proses peradilan. Dimana VIS diperkuat dengan adanya dasar asas kepentingan terbaik bagi korban yang mendahulukan kepentingan korban dapat membantu untuk mengartikulasi kebutuhan korban secara spesifik berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata yang diperlukan korban.²²

Victim Impact Statement merupakan sebuah pernyataan korban tindak pidana mengenai dampak yang berkelanjutan yang dihadapinya, mekanisme yang berupa pernyataan lisan dan tertulis berisi tentang penjelasan secara lebih detail bukan hanya kronologi tetapi juga kerugian terhadap fisik, psikis, ekonomi, dan sosialnya.²³ Mengapa perlunya penetapan pengaturan secara eksplisit tertera di dalam suatu peraturan hukum tertulis yang dimana menjelaskan pemakaian VIS pada proseduralnya, persyaratan dalam pembuatannya dan pelaksanaannya.²⁴ Dalam negara yang menggunakan VIS memiliki kepentingan dan fungsi tertentu di dalamnya dan yang mana tujuannya adalah untuk memberi kesempatan bagi anda dan keluarga untuk mengungkapkan pengalaman akibat kejahatan yang terjadi. Pernyataan ini membantu hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku, dengan mempertimbangkan pendapat korban selain laporan pra-putusan dan pedoman hukum yang berlaku. Pernyataan ini juga mencakup kerugian finansial yang digunakan untuk menilai ganti rugi (restitusi) yang mungkin harus dibayar pelaku. Hal ini disertakan dengan adanya upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, dimana melindungi hak korban dan memastikan bahwa suara korban didengar serta diperhitungkan sebagaimana mestinya.²⁵

Banyaknya pengangkatan soal tindak pidana kekerasan seksual yang korban melewatkan kesempatan saat bukti masih bisa terdeteksi, hal ini bisa ditarik beberapa faktor yang berpengaruh erat di dalamnya, seperti dilihat dari lingkungan sosial saat ini yang masih menganggap bahwa apapun yang berhubungan dengan seksualitas adalah hal tabu, dan adat yang menganut kepercayaan patriarki bahwa wanita yang sudah mengalami kekerasan atau eksploitasi seksual adalah rendah dan tidak berharga,²⁶ lingkungan keluarga yang tidak mendukung dengan dalih malu dan takut untuk dikritik, dan reviktimisasi korban kekerasan seksual yang memperparah tanpa adanya solusi lebih lanjut, serta prosedur penanganan dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidaklah mudah dan kadang adanya pelecehan yang disengaja atau tidak dalam prosesnya. Sala satu contoh kasus yang diberitakan yaitu dikutip dari website detik.com, berita ini ditulis pada tanggal 9 mei 2025, mengenai kasus pencabulan dan sodomi oleh seorang guru olahraga sejauh yang diketahui tercatat 6 korban berjenis kelamin laki-laki, 4 diantaranya masih SD dan 2 lainnya

²²Website Kompas.id diakses pada tanggal 9 Mei 2025 pukul 14.30 WIB dari website Utamakan Kepentingan Terbaik bagi Korban Kekerasan Seksual - Kompas.id.

²³Maaeten Kunst, Giulia De Groot, Jelmaar Meester, Janne Van Doorn, "The Impact of Victim Impact Statements on Legal Decisions in Criminal Proceedings: A Systematic Review of the Literature Across Jurisdictions and Decision Types", *Aggression And Violent Behavior Journal*, Leiden University, Vol 56, 2021, hlm 1-2.

²⁴Website WASPADA diakses pada tanggal 8 Mei 2025 pukul 14.00 WIB dari website Victim Impact Dalam Sistem Peradilan.

²⁵Website Criminal Division U.S. Department of Justice, diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 09.00 WIB dari Website Criminal Division | Victim Impact Statements

²⁶Benedicta Herlina Widiastuti, "Persepsi dan Reviktimisasi Pada Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual", *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, Universitas Surabaya, Vol 5 No.1, 2020, hlm 110-113.

siswa SMP. Kejahatannya telah dilakukan sejak tahun 2023, pelaku menggunakan pengancaman penurunan nilai jika bujukannya tidak berhasil dan setelah selesai melakukan perbuatannya dia akan memberi sejumlah uang tutup mulut bagi korban, variasi jumlah berkisar Rp20.000,00 - Rp50.000,00 terangkatnya kasus ini karena ditemukannya karena adanya dugaan dan diselidiki bahwa kejahatan terbarunya pada tanggal 30 april 2025 di perkebunan sawit korban berumur 11 tahun dan setelah pengakuan terlapor diketahui sudah berkali-kali melakukan kejahatan di tempat dan waktu yang berbeda-beda, peristiwa dilaporkan pada tanggal 3 mei 2025.²⁷

VIS merupakan alat yang digunakan agar terdapatnya peran aktif korban di dalam proses peradilan dan tidak hanya dibatasi dengan pertanyaan monoton yang sudah terstruktur tentang kesaksian dan korban hanya bisa menjawab sesuai pertanyaan dimana fokusnya mengenai peristiwa saat kejahatan terjadi. Untuk sistem praktik peradilan pidana yang masih berpusat pada perlindungan pelaku (*offender oriented*) dan pengabaian bahwa terjadi proses peradilan ini diperuntukkan kepada korban dalam penyelesaian perkara pidana demi mendapat kepastian hukum atas hak-haknya yang direnggut oleh pelaku kejahatan.²⁸ Dengan ini tujuan VIS diberlakukan di Indonesia untuk perlindungan dan pengembalian harkat martabat seorang manusia yang merupakan korban kekerasan mendapatkan haknya sebagai manusia dan perlindungan yang lebih terpadu, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan korban, melihat lebih dalam asas kepentingan terbaik bagi korban karena pada dasarnya makna asas ini merupakan pengaturan agar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dan harus mencerminkan penggunaannya dalam sebuah perkara yang terjadi. Maka dari itu regulasi VIS yang terstruktur menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan hak korban terjamin sepenuhnya sesuai asas kepentingan terbaik bagi korban dan nilai-nilai hak asasi manusia nasional.

Bentuk Pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Sesuai Dilihat Dari Perspektif Asas Kepentingan Terbaik Bagi Korban

KUHAP merupakan landasan utama bagi pelaksanaan hukum acara pidana, akan tetapi dalam peraturan yang tertulis di dalamnya sangat terbatas mengenai pemenuhan hak korban daripada hak pelaku tindak pidana, karena terdapatnya kecenderungan pemenuhan hak tersangka atau terdakwa lebih didahulukan daripada hak korban kejahatan di dalam proses peradilan pidana khususnya terkait hak yang melekat pada manusia. Adapun mengenai RUU KUHAP yang telah dibahas untuk menyesuaikan kembali agar sejalan dengan perkembangan di berbagai konvensi internasional saat ini. Dengan harapan terdapatnya perubahan yang perlu ditegaskan dalam RUU KUHAP bahwa proses peradilan harus mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban dan/atau anggota keluarganya. Selanjutnya, pemberian pengampunan kepada korban dan/atau anggota keluarganya harus dipertimbangkan sebelum putusan dijatuhkan. Selain itu, pernyataan dampak korban (*Victim Impact Statement*) dapat diatur sebagai aspek penting dalam RUU KUHAP guna menjamin bahwa kedudukan dan kepentingan korban diakui serta

²⁷Website detik.com diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 14.00 WIB dari website Korban Pencabulan-Sodomi Guru di Asahan Jadi 6 Anak, Ancam Turunkan Nilai.

²⁸Anggi Mustavia Maulani dan Rusmilawati Windari, "*Victim Impact Statement* Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum", *Jurnal Rechtidee*, Vol.17 No.1, Universitas Trunojoyo Madura, 2022, hlm. 28-29.

dilindungi.²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban, serta adanya hak pemenuhan sebagai korban yaitu kompensasi dan saksi dalam memberikan keterangan serta perlindungan bagi keduanya. Tetapi tidak terdapat keterangan mengenai VIS di dalamnya.³⁰ Dalam mendukung penerapan *Victim Impact Statement* perlu adanya pengaturan yang dapat membantu agar pengimplementasiannya dapat berjalan secara terstruktur. SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan sebuah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA digolongkan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), yang berarti ketentuan berupa aturan yang ditetapkan oleh administrasi negara dalam mengatur hal-hal teknis dan administrasi yang tidak dijelaskan secara detail di peraturan perundang-undangan, serta memiliki peran sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan sebagai upaya mengisi kekosongan atau ketidakjelasan yang ada dalam suatu peraturan. SEMA yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, tetapi yang dimana sifatnya lebih mengutamakan pada pedoman atau arahan, maka dari itu hal ini tidak akan mencederai kebebasan hakim dalam memutuskan putusan.³¹ Dalam pengambilan keputusan didasarkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan definisi jika “Putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang dibuat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa hukuman atau pembebasan.”, dalil tersebut mengisyaratkan bahwa putusan pengadilan dapat menjadi sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman atau bebas dari segala bentuk tuntutan. Selain itu, dalil putusan pengadilan juga harus mempertimbangkan syarat serta tata cara yang telah diatur oleh undang-undang.³² Mengajukan bentuk pengaturan berupa SEMA penanganan perkara Tindak kekerasan seksual dan di dalamnya terdapat pengaturan bagian khusus *Victim Impact Statement*. Pada saat ini belum terdapatnya SEMA yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual akan tetapi adanya beberapa peraturan yang mempertimbangkan dari perspektif korban dan keadilan restoratif bagi hakim dalam menangani perkara, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pedoman hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan korban Perempuan berhadapan dengan hukum, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi korban tindak pidana, juga korban kekerasan seksual yang bertujuan untuk memperkuat orientasi bagi hakim untuk upaya pemulihan korban,³³ serta adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang dimana menjelaskan bahwa hakim memiliki fleksibilitas dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum, terutama kasus yang melibatkan korban anak, hal ini dalam konteks kekerasan seksual, dalam SEMA

²⁹Herman Ufran, “Analisis Urgensi Fungsi Victim Impact Statement Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol 6, Issue 1, 2025, hlm. 11.

³⁰Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

³¹Website livinglaw.official oleh Rendi Wirahadi Kusuma, diakses pada tanggal 13 Mei 2025 pukul 13.30 WIB dari website Peraturan Kebijakan (Beleidsregel): Konsep, Sumber Hukum, dan Hierarki dalam Hukum Administrasi Negara – LivingLaw.Official.

³²Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

³³Website Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tasikmalaya, administrator, diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 15.00 WIB dari website Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022 untuk Penguatan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ini menyoroti disparitas pemidanaan pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik sama.³⁴ Dengan demikian perlunya SEMA yang mengatur tentang penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya sebagai perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual dan dimana adanya bagian khusus pengaturan VIS.

Pada bagian VIS yang diatur khusus dengan mempertimbangkan komparasi antara Negara Amerika Serikat dan Australia Selatan bagaimana *Victim Impact Statement* diatur jika diberlakukan di Indonesia perlunya disesuaikan dengan cara melihat dan membandingkan kembali pada negara yang menggunakan dengan itu ada dua negara untuk menjadikan sebagai referensi bagaimana pengaturan prosedural hukumnya, negara pertama Australia Selatan (SA) dalam implementasi VIS, *Office of The Director of Public South Australia* adanya pedoman penerbitan yang dikeluarkan untuk mengatur prosedur dan pembuatan VIS. Dengan itu pedoman ini dijabarkan bagaimana bentuk bantuan yaitu pernyataan dampak korban isinya tetap sesuai dengan keinginan korban kejahatan akan tetapi memiliki beberapa poin yang harus dipenuhi sesuai pengaturannya. Disertakan adanya ketentuan pengadilan tentang relevan atau tidaknya materi yang diajukan. Dengan itu VIS yang dipertimbangkan hakim dan menilainya saat penjatuhan vonis, walau di dalam pengadilan memiliki diskresi dalam menentukan bagaimana pernyataan dampak dinilai secara tertulis atau dibacakan langsung saat persidangan. Jika menyimpulkan dari kedua peraturan tersebut dan pedoman dalam administrasi, sistem peradilan di Australia Selatan VIS merupakan upaya yang diterapkan untuk memastikan suara korban kejahatan didengar serta dipertimbangkan pada proses putusan hukuman. Dalam penerapannya VIS dapat ditulis oleh orang yang tidak mengalami secara langsung dengan persyaratan bahwa korban mengalami luka fisik atau luka emosional yang mengakibatkannya tidak dapat menulis keterangan, keluarga atau teman yang dipertimbangkan menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana. Juga adanya pengecualian pada korban dibawah 18 tahun dan mempunyai disabilitas baik dalam kecerdasan dan kemampuan mental maupun fisiknya.³⁵ Negara kedua adalah Amerika Serikat (AS) Peraturan *Victim Impact Statement* pada negara Amerika Serikat menjelaskan bahwa pernyataan dampak korban adalah bagian penting dari laporan penyidikan pra-sidang (PSR) yang disiapkan oleh kantor probasi AS. PSR mencakup antara lain, riwayat kriminal dan sosial terdakwa, rincian kejahatan, dampak dari segi keuangan, sosial, psikologis, dan jika dibutuhkan bisa mengajukan dampak medis dari kejahatan terhadap korban. Pernyataan dampak korban atau laporan yang diajukan kepada pengadilan, dengan bantuan jaksa penuntut jika diperlukan yang kemudian akan dimasukkan dalam semua laporan pra-sidang dan secara permanen tercatat dalam berkas serta catatan yang menyertai pelaku yang dijatuhi hukuman dan ditahan di lembaga atau institusi negara. Secara keseluruhan tujuan PSR untuk membantu hakim dalam menentukan hukuman yang tepat untuk dijatuhkan. Hal berikutnya dalam proses adanya pemberitahuan beberapa waktu sebelum sidang vonis dilakukan, kantor probasi AS dapat menghubungi korban baik melalui

³⁴Website Indonesia Judicial Research Society (IJRS) diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 15.00 WIB dari website Disparitas Pemidanaan: Menyoroti Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual - IJRS

³⁵Website diakses pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 13.30 WIB dari website Resources-for-Victim-Impact-Statements.pdf, Victims of Crime South Australia dari website What is a *Victim Impact Statement*? | Victims of Crime South Australia,.

telepon atau surat untuk menanyakan dampak yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan terhadap korban. Pernyataan dampak korban tertulis bisa disampaikan dalam berbagai cara, dengan mempertimbangkan kenyamanan korban. Format penulisan dapat meliputi pernyataan formal, cerita pribadi, atau surat kepada hakim. Jika diinginkan terdapat formulir standar yang disediakan. Pernyataan ini biasanya akan dilihat oleh terdakwa dan pengacara pembela, tetapi informasi pribadi seperti nama korban akan disembunyikan. Bentuk lainnya merupakan pernyataan secara lisan pada sidang vonis yang dimana ini memberi kesempatan kepada hakim untuk mendengar suara korban beserta intonasinya serta melihat langsung mimik wajah saat menceritakan kejahatan yang dialaminya, sebelumnya harus mengkonfirmasi dengan menghubungi koordinator saksi korban di kantor kejaksaan AS dalam mempersiapkan pernyataan lisan korban. Pernyataan bisa juga dilakukan sekaligus dalam bentuk tertulis dan lisan dengan cara menggabungkan keduanya pada saat persidangan.³⁶

Pada SEMA bagian khusus VIS bisa memakai jenis yang sama dengan beberapa negara tersebut yaitu tertulis dan lisan, dalam penggunaannya tertulis bisa berupa format yang diatur secara resmi dan korban dapat menulis pernyataannya sesuai dengan panduan isi format yang diberikan dan akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidangnya atau dengan cara lisan di depan hakim saat proses sidang,³⁷ kedua hal ini bisa dilakukan dengan adanya pendampingan dari pihak jaksa penuntut atau lembaga-lembaga negara yang berkaitan, VIS perlu dijelaskan di SEMA bahwa hakim perlu atau harus memastikan kepada jaksa penuntut umum telah menanyakan atau memberikan korban kekerasan seksual apakah akan membuat VIS atau tidak, jadi jaksa penuntut umum wajib dalam melakukan ini dikarenakan VIS merupakan hak dari korban kekerasan seksual. Lalu untuk prosedur VIS dalam negara-negara yang menggunakan hal ini berada pada bagian sebelum putusan vonis oleh hakim VIS dapat diberikan atau dibacakan saat itu³⁸, dikarenakan adanya perbedaan sistem pada negara tersebut menggunakan common law dan Indonesia adalah civil law diperlukan bentuk dan proses yang jelas terhadap penggunaan VIS dan di Indonesia terdapatnya beberapa tahapan persidangan yang telah diatur pernyataan dampak korban kekerasan seksual ini sebaiknya bisa disampaikan secara lisan di tahap setelah pledoi (nota pembelaan terdakwa) atau jika dalam bentuk tertulis hal ini bisa disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada tahap replik, ditulis di dalamnya. Dengan demikian SEMA yang merupakan *guidelines* bagi hakim, dimana untuk VIS hakim harus mempertimbangkan kembali dalam mengadili dan putusannya, dimana terdapat atau tidaknya VIS serta bagaimana hakim menilai berat suatu putusan, walau ini dilakukan kebebasan hakim tidak dicerai dalam tiap putusannya.

Kerja VIS sangat dipengaruhi dari pertimbangan hakim dalam menilai dan menjatuhkan vonis putusan, karena pada dasarnya dari negara yang menggunakan VIS selalu merujuk pada kekuasaan hakim dalam menjalankannya. Peraturan Mahkamah Agung

³⁶Website Justice.gov diakses pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 13.30 WIB dari website Victim Rights - Victim Support Services.

³⁷Website Criminal Division U.S. Department of Justice, diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 09.00 WIB dari Website Criminal Division | Victim Impact Statements

³⁸Website Criminal Division U.S. Department of Justice, diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 09.00 WIB dari Website Criminal Division | Victim Impact Statements

(PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman agar hakim tidak melakukan diskriminasi gender saat memeriksa perempuan, baik sebagai korban, tersangka, maupun saksi, pada Pasal 5 huruf a, ditegaskan bahwa hakim dilarang bersikap atau berkata-kata yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan dalam persidangan.³⁹ Tujuan ketentuan ini adalah menjaga kehormatan dan martabat korban (termasuk korban kekerasan seksual) sepanjang proses hukum. Hal ini terkait erat dengan bagaimana asas kepentingan terbaik bagi korban perkara kekerasan seksual didepan hukum dan mewajibkan hakim bersikap adil dan tidak mengintimidasi korban, peraturan ini memperkuat hak keadilan bagi korban dan menjaga integritas proses peradilan.⁴⁰ Berikutnya pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan dimana hakim agar menanyakan kepada Perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. dengan adanya VIS yang telah ditulis oleh korban maka hakim tidak perlu menanyakan kembali hal-hal yang bersifat membuat korban merasa tidak nyaman dengan menanyakan kembali secara terang-terangan seperti yang ditulis pada Pasal 8 ayat (1), tanpa adanya persiapan mental korban untuk menjelaskan dampaknya di dalam proses peradilan.⁴¹

Penutup

Kesimpulan

Pengaturan *Victim Impact Statement* (VIS) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia penting untuk mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi korban. VIS memiliki fungsi menjadi sebuah alat bagi korban kekerasan seksual dalam mengungkapkan apa saja dampak yang dialaminya akibat kejahatan pelaku, dan ini dijabarkan dari segi psikis, ekonomi, fisik, dan sosial. Bagaimana pemberlakuannya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimana menjelaskan perlunya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap korban. Pengaturan VIS bertujuan agar suara para korban didengar dan hak-hak mereka sebagai manusia diakui, dengan VIS hakim dapat mempertimbangkan kembali berat dampak kejahatan yang dialami korban dan menilai pada penjatuhan vonis putusan, maka ini akan menjadi instrumen dalam mencapai keadilan yang restoratif pada sistem peradilan. Dengan demikian mengusulkan perlunya pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai penanganan perkara kekerasan seksual dan ada bagian khusus mengatur *Victim Impact Statement*. SEMA yang bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi hakim inilah menjadi titik kuat pemberlakuan VIS agar pertimbangan hakim dalam putusannya memenuhi dasar-dasar menyeluruh dan tidak mengabaikan hak korban.

Saran

³⁹Pasal 5 huruf a Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

⁴⁰Website Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) diakses pada tanggal 13 Mei 2025 pukul 13.30 WIB dari website Potret Suram Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM.

⁴¹Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

1. Penerbitan dalam SEMA perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan bagian khusus untuk *Victim Impact Statement* (VIS), Mahkamah Agung perlu mengeluarkan SEMA mengenai perkara tindak pidana kekerasan seksual dimana terdapat bagian khusus yang mengatur tentang prosedur dan pelaksanaan VIS di dalamnya, hal ini akan menjadi pedoman dan pertimbangan hakim dalam penilaiannya.
2. Untuk pelatihan dan pendidikan ditujukan pada aparat penegak hukum, yang dimana ini meliputi hakim dan jaksa di dalamnya yang membahas tentang pentingnya VIS yaitu memahami dampak dari kejahatan pada korban dan meningkatkan kepekaan pada gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual, serta bagaimana pengimplementasiannya dalam proses peradilan.
3. Sosialisasi mengenai *Victim Impact Statement* (VIS) kepada korban kekerasan seksual, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan mengerti hak-hak mereka sebagai manusia yang dilindungi dan haknya dalam membuat VIS, serta bagaimana menjalankan pengaturan ini dipandu dan bantu oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak atau lembaga perlindungan saksi dan korban, serta organisasi non pemerintah lainnya.

Daftar Pustaka

Aggression And Violent Behavior Journal, Vol 56, 2021.

Finta Rahyuni, Korban Pencabulan-Sodomi Guru Di Asahan Jadi 6 Anak, Ancam Runkan Nilai, detikSumut, 2025, diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 14.00 WIB dari website Korban Pencabulan-Sodomi Guru di Asahan Jadi 6 Anak, Ancam Turunkan Nilai.

Ghufron Zamroni, Muhammad Yusuf Ibrahim, Moh Nurman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, 2024.

Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC), Vol 6, Issue 1, 2025.

Jurnal Jurist-Diction, Vol. 5 (3), 2023.

Jurnal Kesehatan Andalas, 9 (2), 2020.

Jurnal Rechtidee, Vol.17 No.1, 2022.

Jurnal Sex Abuse Child Adolescent, 2019.

Jurnal Sosio Informa, Vol. 01 No.1, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020.

Penerbit harian, Penerapan Sistem Hukum Di Indonesia dan contohnya, Kumparan, diakses pada 20 mei 2025 pukul 13.00 WIB dari website Penerapan Sistem Hukum di Indonesia dan Contohnya | kumparan.com

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling), Vol 5 No.1, 2020.

- Sonya Hellen Sinombor, Utamakan Kepentingan Terbaik Bagi Korban Kekerasan Seksual, Kompas.id, 2022, diakses pada tanggal 9 Mei 2025 pukul 14.30 WIB dari website Utamakan Kepentingan Terbaik bagi Korban Kekerasan Seksual - Kompas.id.
- Tim Hukumonline, Perlindungan HAM dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945, hukumonline, 2023, diakses pada tanggal 8 Mei 2025 pukul 14.00 WIB dari website Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Website Criminal Division U.S. Department of Justice diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 18.00 WIB dari website Criminal Division | *Victim Impact Statements* (justice.gov).
- Website gats.blogspot, Gatot Sugiharto, "Sistem Hukum Australia" diakses 10 Mei 2025 pukul 13.00 WIB dari website www.gats_shmh: Sistem hukum Australia.
- Website gocpp.maryland.gov, *Victim Impact Statements: Do's and Don'ts Relevant Case Law* diakses pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 13.30 WIB dari website Resources-for-Victim-Impact-Statements.pdf
- Website Indonesia Judicial Research Society (IJRS) diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 15.00 WIB dari website Disparitas Pemidanaan: Menyoroti Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual - IJRS
- Website Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) diakses pada tanggal 13 Mei 2025 pukul 13.30 WIB dari website Potret Suram Korban Perkosaan dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM.
- Website livinglaw.official oleh Rendi Wirahadi Kusuma, diakses pada tanggal 13 Mei 2025 pukul 13.30 WIB dari website Peraturan Kebijakan (Beleidsregel): Konsep, Sumber Hukum, dan Hierarki dalam Hukum Administrasi Negara - LivingLaw.Official.
- Website Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tasikmalaya, administrator, diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 15.00 WIB dari website Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022 untuk Penguatan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Website Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tasikmalaya, administrator, diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 15.00 WIB dari website Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022 untuk Penguatan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Website Victim Support Services diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 19.40 WIB dari website Victim Rights - Victim Support Services.
- Website Victims of Crime South Australia diakses pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 13.30 WIB dari website What is a *Victim Impact Statement*? | Victims of Crime South Australia.
- Yulia Martha Prayudati, Victim Impact Statement Dalam Sistem Peradilan, WASPADA.id, 2023, diakses pada tanggal 8 Mei 2025 pukul 14.00 WIB dari website Victim Impact Dalam Sistem Peradilan.